



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 28/Pid.B/2020/PN Irt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Larantuka yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : Syahrul Adam Alias Syahrul
2. Tempat lahir : Papilawe
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun/ 14 November 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : RT.008/RW.007, Dusun I Desa Nubalema, Kec.Adonara Tengah, Kab. Flores Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak ada

Terdakwa Syahrul Adam Alias Syahrul ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Februari 2020 sampai dengan tanggal 12 Maret 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Maret 2020 sampai dengan tanggal 21 April 2020
3. Penetapan Penangguhan Penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 27 Maret 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 23 April 2020 sampai dengan tanggal 12 Mei 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 April 2020 sampai dengan tanggal 26 Mei 2020

Terdakwa II

1. Nama lengkap : Kurniawan Abubakar Alias Iwan
2. Tempat lahir : Papilawe
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/ 2 Maret 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : RT.004/RW.002, Dusun I Desa Nubalema, Kec.Adonara Tengah, KAb Flores Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak ada

Terdakwa Kurniawan Abubakar Alias Iwan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Februari 2020 sampai dengan tanggal 12 Maret 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Maret 2020 sampai dengan tanggal 21 April 2020
3. Penetapan Penangguhan Penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 27 Maret 2020;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 28/Pid.B/2020/PN Irt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penuntut Umum sejak tanggal 23 April 2020 sampai dengan tanggal 12 Mei 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 April 2020 sampai dengan tanggal 26 Mei 2020

Terdakwa III

1. Nama lengkap : Suhardi Amir Alias Ardi
2. Tempat lahir : Papilawe
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun/ 5 Mei 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : RT.004/RW.002, Dusun I Desa Nubalema, Kec.Adonara Tengah, Kab Flores Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak ada

Terdakwa Suhardi Amir Alias Ardi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Februari 2020 sampai dengan tanggal 12 Maret 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Maret 2020 sampai dengan tanggal 21 April 2020
3. Penetapan Penangguhan Penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 27 Maret
4. Penuntut Umum sejak tanggal 23 April 2020 sampai dengan tanggal 12 Mei 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 April 2020 sampai dengan tanggal 26 Mei 2020

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Larantuka Nomor 28/Pid.B/2020/PN Irt tanggal 27 April 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 28/Pid.B/2020/PN Irt tanggal 27 April 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana yang didakwakan kepadanya Pasal 170 Ayat 1 KUHP;
2. Menghukum **Terdakwa I SYAHRUL ADAM alias SYAHRUL, Terdakwa II KURNIAWAN ABUBAKAR Alias IWAN, Terdakwa III SUHARDI AMIR**

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 28/Pid.B/2020/PN Irt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias **ARDI**, masing-masing selama 1 (satu) tahun dengan perintah tetap ditahan dan dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan sementara.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

1 (Satu) buah besi Pipa dengan ukuran panjang : 102 cm dan diameter lingkaran 6 cm disita dan dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menghukum para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan mohon diberikan putusan yang seringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa mereka Terdakwa I Syahrul Adam Alias Syahrul, Terdakwa II Kurniawan Abubakar Alias Iwan, Terdakwa III Suhardi Amir Alias Ardi, pada hari minggu tanggal 16 Februari 2020, sekitar jam 14.30 WITA, di jalan semenisasi antara desa nubalema dua dan desa nubalema, Kec. Adonara Tengah, Kab. Flores Timur atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2020, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Larantuka yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, "**secara terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap Korban Petrus Koro Ola Alias Koro**" Perbuatan tersebut dilakukan mereka Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal ketika korban **Petrus Koro Ola Alias Koro** berangkat dari desa Lamahelan menuju desa Oesayang dengan mengendarai sepeda motor, kemudian di antara desa nubalema dua dan desa nubalema korban melihat di depannya ada Terdakwa I Syahrul Adam Alias Syahrul, Terdakwa II Kurniawan Abubakar Alias Iwan, Terdakwa III Suhardi Amir Alias Ardi yang sedang berjalan menuju desa Klibang, sesaat setelah sepeda motor korban mendekat Terdakwa I Syahrul Adam Alias Syahrul, Terdakwa II Kurniawan Abubakar Alias Iwan, Terdakwa III Suhardi Amir Alias Ardi, korban langsung di hadang oleh Terdakwa I Syahrul Adam dengan menggunakan Kayu Kakao yang dipegang ditangan kanannya, Kemudian Terdakwa I langsung memukul

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 28/Pid.B/2020/PN Irt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban menggunakan sebatang kayu kakao dengan tangan kanannya yang diarahkan ke bagian kepala korban, lalu korban pun menangkisnya dengan tangan kanan korban akibatnya kayu kakao tersebut mengenai pergelangan tangan kanan korban, kemudian Terdakwa I Syahrul Adam alias Syahrul menggunakan kepala tangan kanannya memukul korban dibagian pipi kiri sebanyak dua kali yang mana posisi korban masih di atas sepeda motor, lalu Terdakwa Syahrul Adam alias Syahrul menarik korban dari sepeda motor dengan kedua tangannya lalu memukul korban sebanyak tiga kali dibagian kepala korban dengan kepala tangan kanan, selanjutnya datang Terdakwa II Kurniawan Abubakar Alias Iwan memukul Korban dengan kepala tangan kanan dibagian pipi kiri sebanyak tiga kali lalu korban terjatuh dengan posisi duduk di semenisasi, lalu Terdakwa I Syahrul Adam alias Syahrul menggunakan kaki kanannya menendang korban dibagian lengan kanan sebanyak satu kali, disusul oleh Terdakwa II Kurniawan Abubakar alias Iwan menendang dibagian kepala korban sebanyak satu kali dengan kaki kanannya, lalu Terdakwa III Suhardi Amir alias Ardi dengan memegang besi pipa ditangan kanannya kemudian memukul dibagian kepala korban namun korban menangkisnya dengan tangan kanan dan kiri korban sehingga besi tersebut mengenai kedua tangan korban, kemudian Tersangka III memukul berulang-ulang ke arah kepala korban sehingga mengakibatkan lengan tangan kanan korban mengalami luka gores, lalu Terdakwa I Syahrul Adam alias Syahrul dengan Terdakwa II Kurniawan Abubakar Alias Iwan memukul korban secara bersamaan dimana Terdakwa I Syahrul Adam alias Syahrul menendang dengan kaki kanannya dibagian pinggang belakang sebanyak satu kali sedangkan Terdakwa II Kurniawan Abubakar Alias Iwan menggunakan kaki kanan menginjak dibagian kepala korban sebanyak tiga kali, kemudian disusul oleh terdakwa III Suhardi Amir alias Ardi menggunakan besi memukul dibagian kepala korban sebanyak satu kali dan memukul dibagian pinggang sebanyak satu kali, bahwa sesaat kemudian lewat mobil pic up dan sepeda motor di jalan tersebut sehingga Terdakwa I Syahrul Adam Alias Syahrul, Terdakwa II Kurniawan Abubakar Alias Iwan, Terdakwa III Suhardi Amir Alias Ardi langsung melarikan diri. Kemudian korban pergi membawa sepeda motornya kerumah Fredrik Boli.

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa I Syahrul Adam Alias Syahrul, Terdakwa II Kurniawan Abubakar Alias Iwan, Terdakwa III Suhardi Amir Alias Ardi, Korban mengalami luka-luka yaitu wajah kiri terdapat bengkak, tangan

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 28/Pid.B/2020/PN Irt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kanan terdapat luka yang berdiameter lebar setengah centimeter, dan kaki kanan terdapat luka di lutut kiri disertai rasa nyeri akibat benda keras tumpul dan luka tersebut tidak mengakibatkan Korban berhalangan untuk beraktifitas.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP.

Subsidiar

Bahwa mereka Terdakwa I **Syahrul Adam Alias Syahrul**, Terdakwa II **Kurniawan Abubakar Alias Iwan**, Terdakwa III **Suhardi Amir Alias Ardi**, pada hari minggu tanggal 16 Februari 2020, sekitar jam 14.30 WITA, di jalan semenisasi antara desa nubalema dua dan desa nubalema, Kec. Adonara Tengah, Kab. Flores Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2020, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Larantuka yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, **"turut serta melakukan Penganiayaan terhadap Korban Petrus Koro Ola Alias Koro"** Perbuatan tersebut dilakukan mereka Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal ketika korban **Petrus Koro Ola Alias Koro** berangkat dari desa Lamahelan menuju desa Oesayang dengan mengendarai sepeda motor, kemudian di antara desa nubalema dua dan desa nubalema korban melihat di depannya ada Terdakwa I Syahrul Adam Alias Syahrul, Terdakwa II Kurniawan Abubakar Alias Iwan, Terdakwa III Suhardi Amir Alias Ardi yang sedang berjalan menuju desa Klibang, sesaat setelah sepeda motor korban mendekat Terdakwa I Syahrul Adam Alias Syahrul, Terdakwa II Kurniawan Abubakar Alias Iwan, Terdakwa III Suhardi Amir Alias Ardi, korban langsung di hadang oleh Terdakwa I Syahrul Adam dengan menggunakan Kayu Kakao yang dipegang ditangan kanannya, Kemudian Terdakwa I langsung memukul korban menggunakan sebatang kayu kakao dengan tangan kanannya yang diarahkan kebagian kepala korban, lalu korban pun menangkisnya dengan tangan kanan korban akibatnya kayu kakao tersebut mengenai pergelangan tangan kanan korban, kemudian Terdakwa I Syahrul adam alias Syahrul menggunakan kepalan tangan kanannya memukuli korban dibagian pipi kiri sebanyak dua kali yang mana posisi korban masih di atas sepeda motor, lalu

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 28/Pid.B/2020/PN Irt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Syahrul adam alias syahrul menarik korban dari sepeda motor dengan kedua tangannya lalu memukuli korban sebanyak tiga kali dibagian kepala korban dengan kepalan tangan kanan, selanjutnya datang Terdakwa II Kurniawan Abubakar Alias Iwan memukuli Korban dengan kepala tangan kanan dibagian pipi kiri sebanyak tiga kali lalu korban terjatuh dengan posisi duduk di semenisasi, lalu Terdakwa I Syahrul Adam alias Syahrul menggunakan kaki kanannya menendang korban dibagian lengan kanan sebanyak satu kali, disusul oleh Terdakwa II Kurniawan Abubakar alias Iwan menendang dibagian kepala korban sebanyak satu kali dengan kaki kanannya, lalu Terdakwa III Suhardi amir alias Ardi dengan memegang besi pipa ditangan kanannya kemudian memukuli dibagian kepala korban namun korban menangkisnya dengan tangan kanan dan kiri korban sehingga besi tersebut mengenai kedua tangan korban, kemudian Tersangka III memukul berulang-ulang ke arah kepala korban sehingga mengakibatkan lengan tangan kanan korban mengalami luka gores, lalu Terdakwa I Syahrul adam alias Syahrul dengan Terdakwa II Kurniawan Abubakar Alias Iwan memukuli korban secara bersamaan dimana Terdakwa I Syahrul adam alias Syahrul menendang dengan kaki kanannya dibagian pinggang belakang sebanyak satu kali sedangkan Terdakwa II Kurniawan Abubakar Alias Iwan menggunakan kaki kanan menginjak dibagian kepala korban sebanyak tiga kali, kemudian disusul oleh terdakwa III Suhardi amir alias Ardi menggunakan besi memukul dibagian kepala korban sebanyak satu kali dan memukul dibagian pinggang sebanyak satu kali, bahwa sesaat kemudia lewat mobil pic up dan sepeda motor di jalan tersebut sehingga Terdakwa I Syahrul Adam Alias Syahrul, Terdakwa II Kurniawan Abubakar Alias Iwan, Terdakwa III Suhardi Amir Alias Ardi langsung melarikan diri. Kemudian korban pergi membawa sepeda motornya kerumah Fredrik Boli.

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa I Syahrul Adam Alias Syahrul, Terdakwa II Kurniawan Abubakar Alias Iwan, Terdakwa III Suhardi Amir Alias Ardi, Korban mengalami luka-luka yaitu wajah kiri terdapat bengkak, tangan kanan terdapat luka yang berdiameter lebar setengah centimeter, dan kaki kanan terdapat luka di lutut kiri disertai rasa nyeri akibat benda keras tumpul dan luka tersebut tidak mengakibatkan Korban berhalangan untuk beraktifitas.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP.

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 28/Pid.B/2020/PN Irt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan menyatakan mengerti serta dakwaan tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Petrus Koro Ola Alias Koro dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Korban mengerti dihadapkan kepersidangan terkait dengan pemukulan terhadap diri Saksi Korban yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa pemukulan terhadap Saksi Korban yang dilakukan oleh Para Terdakwa terjadi pada hari Minggu tanggal 16 Februari 2020 sekitar pukul 14.30 WITA di jalan semenisasi antara Desa Nuba Lema Dua dan Desa Nuba Lema di Desa Nuba Lema Kecamatan Adonara Tengah Kabupaten Flores Timur;
- Bahwa pelaku pemukulan adalah Para Terdakwa yaitu Terdakwa I Syahrul Adam Alias Syahrul, Terdakwa II Kurniawan Abubakar Alias Iwan dan Terdakwa III Suhardi Amir Alias Ardi;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 16 Februari 2020 sekitar pukul 13.30 WITA Saksi Korban dari Desa Lamahelan menuju ke rumah orang tua Saksi Korban di Desa Oesayang dengan mengendarai sepeda motor untuk mengambil uang SPP dan sampai ditempat kejadian Saksi Korban langsung dihadang oleh Para Terdakwa sehingga Saksi Korban berhenti dengan sepeda motor Saksi Korban dihadapan Terdakwa I Syahrul Adam Alias Syahrul;
- Bahwa saat Saksi Korban berhenti lalu Terdakwa I Syahrul Adam Alias Syahrul mendekati Saksi Korban dan memukul Saksi Korban dengan menggunakan sebatang kayu kakao kearah kepala dan Saksi Korban menangkis dengan tangan sehingga kayu tersebut mengenai bagian pergelangan tangan kanan Saksi Korban, setelah itu Terdakwa I Syahrul Adam Alias Syahrul menggunakan kepalan tangan kanan memukul Saksi Korban dibagian pipi kiri sebanyak dua kali saat Saksi Korban masih duduk diatas sepeda motor kemudian Terdakwa I Syahrul Adam Alias Syahrul menarik Saksi Korban turun dari sepeda motor lalu kembali memukul Saksi Korban dengan kepalan tangan kanan sebanyak tiga kali dibagian kepala, setelah itu datang Terdakwa II Kurniawan Abubakar Alias Iwan memukul Saksi Korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak tiga

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 28/Pid.B/2020/PN Irt



kali dan kena dibagian pipi kiri hingga Saksi Korban terjatuh dengan posisi duduk di semenisasi kemudian Terdakwa I Syahrul Adam Alias Syahrul kembali menendang Saksi Korban satu kali dengan kaki kanan dan kena dibagian lengan kanan Saksi Korban disusul lagi Terdakwa II Kurniawan Abubakar Alias Iwan menendang Saksi Korban dengan kaki kanan sebanyak satu kali dan kena dibagian kepala Saksi Korban, setelah itu Terdakwa III Suhardi Amir Alias Ardi datang dengan membawa sebatang besi pipa langsung memukul Saksi Korban kearah kepala namun Saksi Korban menangkis dengan kedua tangan kanan sehingga besi tersebut kena dikedua tangan Saksi Korban kemudian Terdakwa III Suhardi Amir Alias Ardi kembali lagi memukul Saksi Korban dengan besi kearah kepala dan Saksi Korban kembali menangkis dengan tangan kanan hingga ujung besi kena dilengan kanan hingga tergores, kemudian Terdakwa I Syahrul Adam Alias Syahrul dan Terdakwa II Kurniawan Abubakar Alias Iwan sama-sama menendang Saksi Korban dimana Terdakwa I Syahrul Adam Alias Syahrul menendang dibagian pinggang belakang Saksi Korban satu kali dan Terdakwa I Iwan menginjak kepala Saksi Korban tiga kali kemudian Terdakwa III Suhardi Amir Alias Ardi kembali memukul dengan besi di kepala dan pinggang satu kali setelah itu datang mobil dan sepeda motor melewati jalan semenisasi tersebut sehingga Para Terdakwa lari, dan Saksi Korban juga lari ke rumah Saksi Frediks Boli alias Ferdy;

- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Para Terdakwa terhadapnya, Saksi Korban mengalami luka memar dan bengkak dibagian pergelangan tangan kanan dan tangan kiri serta kepala, memar dan bengkak dibagian punggung belakang, pinggang dan bagian belakang serta mata kiri;
- Bahwa Saksi Korban telah melakukan visum setelah kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi Korban tidak memiliki masalah apapun dengan Para

Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi Korban, Para Terdakwa memberikan pendapat semuanya benar dan tidak keberatan;

2. Kornelis Liba Alias Nelis dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan kepersidangan terkait dengan pemukulan terhadap anak dari Saksi yaitu **Petrus Koro Ola Alias Koro** yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa pemukulan terhadap Saksi Korban yang dilakukan oleh Para Terdakwa terjadi pada hari Minggu tanggal 16 Februari 2020 sekitar pukul

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 28/Pid.B/2020/PN Irt



14.30 WITA di jalan semenisasi antara Desa Nuba Lema Dua dan Desa Nuba Lema di Desa Nuba Lema Kecamatan Adonara Tengah Kabupaten Flores Timur;

- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut, namun sebagai orang tua dari Saksi Korban, maka Saksi Korban menceritakan kejadian pemukulan terhadap Saksi;

- Bahwa pada saat itu Saksi baru pulang dari kebun dan sedang beristirahat lalu datang Saksi Frediks Boli alias Ferdy dengan Sepeda motor anak Saksi dan menyampaikan bahwa Saksi kasihan dengan Koro lalu Saksi mengatakan "kenapa Koro?", lalu Saksi Ferdy menjawab bahwa dalam perjalanan ke Desa OeSaksing Koro dipukul oleh Para Terdakwa yaitu Syahrul, Iwan dan Ardi, sehingga saat itu Saksi bersama Ferdy langsung menuju rumahnya Saksi Ferdy namun dalam perjalanan disampaikan bahwa Koro sudah dibawa ke Rumah Kepala Desa Nubalema untuk diobati sehingga Saksi bersama Saksi Ferdy menuju rumah Kepala Desa Nubalema, setelah sampai di rumah Bapak Desa, Saksi melihat anak Saksi dalam keadaan memar dan bengkak di badan sehingga Saksi menyampaikan kepada Bapak Desa Nubalema bahwa perbuatan anak-anak sudah melanggar aturan sehingga kita serahkan kepada aparat untuk diproses secara hukum, lalu Saksi dan anak Saksi menuju ke kantor Polsek Waiwadan untuk melaporkan kejadian tersebut;

- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Para Terdakwa, mengakibatkan Saksi Korban mengalami luka dan memar dan di pergelangan tangan kanan kepala serta memar dan bengkak di tangan kiri,serta memar di punggung belakang dan pinggang;

- Bahwa antara Para Terdakwa dengan Saksi Korban sudah ada perdamaian;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat semuanya benar dan tidak keberatan;

3. Frediks Boli Alias Ferdy dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan kepersidangan terkait dengan pemukulan terhadap Saksi Korban yaitu **Petrus Koro Ola Alias Koro** yang dilakukan oleh Para Terdakwa;

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Terdakwa karena masih merupakan teman dari Saksi;

- Bahwa pemukulan terhadap Saksi Korban yang dilakukan oleh Para Terdakwa terjadi pada hari Minggu tanggal 16 Februari 2020 sekitar pukul 14.30 WITA di jalan semenisasi antara Desa Nuba Lema Dua dan Desa Nuba

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 28/Pid.B/2020/PN Irt



Lema di Desa Nuba Lema Kecamatan Adonara Tengah Kabupaten Flores Timur;

- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut, namun diceritakan oleh Saksi Korban sesaat setelah kejadian tersebut di rumah Saksi pada hari Minggu, tanggal 16 Februari 2020 sekitar pukul 15.00 WITA. Saksi Korban menceritakan bahwa Para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban dengan menggunakan kayu dan besi;
- Bahwa saat itu Saksi Korban meminta Saksi untuk memberitahukan kepada orang tuanya di Desa Oesayang, sehingga Saksi mengendarai sepeda motor Saksi Korban untuk menyampaikan keadaan Saksi Korban kepada Orang Tua Saksi Korban kemudian Saksi bersama Orang Tua Saksi Korban melaporkan kejadian tersebut di kantor Polsek Waiwadan. Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat semuanya benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa I Syahrul Adam Alias Syahrul
 - Bahwa benar Para Terdakwa melakukan pemukulan secara bersama-sama kepada Saksi Korban yang terjadi pada hari Minggu tanggal 16 Februari 2020 sekitar pukul 14.30 WITA di jalan semenisasi antara Desa Nuba Lema Dua dan Desa Nuba Lema di Desa Nuba Lema, Kecamatan Adonara Tengah, Kabupaten Flores Timur;
 - Bahwa alasan Para Terdakwa melakukan pemukulan secara bersama-sama kepada Saksi Korban adalah karena saat malam Natal bulan Desember 2019 di Desa Oesayang Saksi Korban Petrus Koro Ola pernah memukul Terdakwa I Syahrul Adam Alias Syahrul;
 - Bahwa tidak ada rencana untuk melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban hanya kebetulan Para Terdakwa saat itu mau ke kampung untuk bertemu pacar Terdakwa I Syahrul Adam Alias Syahrul akan tetapi dalam perjalanan justru bertemu Saksi Korban di tempat kejadian sehingga Terdakwa langsung menghadang Saksi Korban dan memukulnya.
 - Bahwa saat itu Terdakwa memukul Saksi Korban 1 (satu) kali dengan sebatang kayu kakao kearah kepala, 2 (dua) kali Terdakwa pukul dengan kepalan tangan kearah pipi kiri saat Saksi Korban masih duduk diatas sepeda motor dan 3 (tiga) kali Terdakwa pukul kearah kepala dengan kepalan tangan saat Saksi Korban Terdakwa tarik dan turun dari sepeda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- motornya, kemudian Terdakwa menendang 1 (satu) kali dibagian lengan kanan saat Saksi Korban terjatuh dengan posisi duduk di semenisasi;
- Bahwa akibat pemukulan saat itu Terdakwa melihat ada luka di lengan tangan kanan dan kepala serta memar dipipi kiri Saksi Korban;
2. Terdakwa II Kurniawan Abubakar alias Iwan
- Bahwa benar Para Terdakwa melakukan pemukulan secara bersama-sama kepada Saksi Korban yang terjadi pada hari Minggu tanggal 16 Februari 2020 sekitar pukul 14.30 WITA di jalan semenisasi antara Desa Nuba Lema Dua dan Desa Nuba Lema di Desa Nuba Lema, Kecamatan Adonara Tengah, Kabupaten Flores Timur;
 - Bahwa alasan Para Terdakwa melakukan pemukulan secara bersama-sama kepada Saksi Korban adalah karena saat malam Natal bulan Desember 2019 di Desa Oesayang Saksi Korban Petrus Koro Ola pernah memukul Terdakwa Syahrul Adam Alias Syahrul;
 - Bahwa tidak ada rencana untuk melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban hanya kebetulan Para Terdakwa saat itu mau ke kampung untuk bertemu pacar Terdakwa I Syahrul Adam Alias Syahrul akan tetapi dalam perjalanan justru bertemu Saksi Korban di tempat kejadian sehingga Terdakwa I Syahrul Adam Alias Syahrul langsung menghadang Saksi Korban dan memukulnya;
 - Bahwa saat itu Terdakwa memukul Saksi Korban dengan kepalan tangan kosong sebanyak 3 (tiga) kali yaitu satu 1 (kali) Terdakwa pukul dibagian pipi kiri dan 2 (dua) kali dipipi kanan kemudian Terdakwa menginjak kepala Saksi Korban sebanyak 3 (tiga) kali;
 - Bahwa akibat pemukulan secara bersama-sama terhadap Saksi Korban, Terdakwa melihat Saksi Korban mengalami luka di lengan tangan kanan dan kepala serta memar dipipi kiri.
3. Terdakwa III Suhardi Amir alias Ardi
- Bahwa benar Para Terdakwa melakukan pemukulan secara bersama-sama kepada Saksi Korban yang terjadi pada hari Minggu tanggal 16 Februari 2020 sekitar pukul 14.30 WITA di jalan semenisasi antara Desa Nuba Lema Dua dan Desa Nuba Lema di Desa Nuba Lema, Kecamatan Adonara Tengah, Kabupaten Flores Timur;
 - Bahwa alasan Para Terdakwa melakukan pemukulan secara bersama-sama kepada Saksi Korban adalah karena saat malam Natal bulan Desember 2019 di Desa Oesayang Saksi Korban Petrus Koro Ola pernah memukul Terdakwa I Syahrul Adam Alias Syahrul;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 28/Pid.B/2020/PN Irt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada rencana untuk melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban hanya kebetulan Para Terdakwa saat itu mau ke kampung untuk bertemu pacar. Terdakwa I Syahrul Adam Alias Syahrul akan tetapi dalam perjalanan justru bertemu Saksi Korban di tempat kejadian sehingga Terdakwa I Syahrul Adam Alias Syahrul langsung menghadang Saksi Korban dan memukulnya;
- Bahwa saat itu Terdakwa memukul Saksi Korban dengan menggunakan besi pipa ke arah kepala sebanyak 3 (tiga) kali dimana pertama ditangkis dengan kedua tangan sehingga besi tersebut kena dikedua tangan dan kedua ditangkis dengan tangan kanan sehingga ujung besi kena dilengan kanan dan mengakibatkan luka gores dan ketiga Terdakwa pukul langsung dikepala saat Terdakwa I Syahrul Adam Alias Syahrul menendang Saksi korban dan Terdakwa III Suhardi Amir Alias Ardi menginjak kepala Saksi Korban dan satu kali Terdakwa pukul dipinggang;
- Bahwa akibat pemukulan secara bersama-sama terhadap Saksi Korban, Terdakwa melihat Saksi Korban mengalami luka di lengan tangan kanan dan kepala serta memar dipipi kiri.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pipa besi dengan ukuran panjang: 102 cm dan diameter lingkaran 6 cm dimusnahkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah membacakan hasil Visum et repertum Nomor: 426/PW/TU/II/2020 yang dibuat dan ditandatangani dibawah sumpah jabatan oleh **dr. Nurseftihani Dasopang** dokter pada Puskesmas Waiwadan pada tanggal 25 Februari 2020 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Hasil Pemeriksaan:

Luka Luka :

- Wajah kiri: Terdapat bengkak pada wajah bagian kiri;
- Tangan kanan: Terdapat luka yang berdiameter lebar setengah centimeter;
- Kaki kanan: Terdapat luka di lutut kiri disertai rasa nyeri;

Kesimpulan:

Kesan luka pada korban ini disebabkan karena benda keras tumpul. Kesan luka tersebut tidak menyebabkan terganggu aktifitas korban sebagai pelajar.

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 28/Pid.B/2020/PN Irt



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 16 Februari 2020 sekitar pukul 13.30 WITA Saksi Korban dari Desa Lamahelan menuju ke rumah orang tua Saksi Korban di Desa Oesayang dengan mengendarai sepeda motor untuk mengambil uang SPP dan sekitar pukul 14.30 WITA di jalan semenisasi antara Desa Nuba Lema Dua dan Desa Nuba Lema di Desa Nuba Lema, Kecamatan Adonara Tengah, Kabupaten Flores Timur tiba-tiba Terdakwa I Syahrul Adam Alias Syahrul menghadang motor Saksi Korban sehingga Saksi Korban menghentikan motornya tepat di depan Terdakwa I Syahrul Adam Alias Syahrul, bahwa saat itu Terdakwa I Syahrul Adam Alias Syahrul tidak sendirian akan tetapi bersama-sama dengan Terdakwa II Kurniawan Abubakar Alias Iwan dan Terdakwa III Suhardi Amir Alias Amir;
- Bahwa saat Saksi Korban berhenti Terdakwa I Syahrul Adam Alias Syahrul

Mendekati Saksi Korban dan memukul Saksi Korban dengan menggunakan sebatang kakao ke arah kepala Saksi Korban dan Saksi Korban menangkis dengan tangan sehingga mengenai pergelangan tangan Saksi Korban setelah itu Terdakwa I Syahrul menggunakan kepalan tangan kanan memukul Saksi Korban dibagian pipi kiri sebanyak 2 (dua) kali saat Saksi Korban masih duduk diatas sepeda motor kemudian Terdakwa I Syahrul Adam Alias Syahrul menarik Saksi Korban turun dari sepeda motor lalu kembali memukul Saksi Korban dengan kepalan tangan kanan sebanyak 3 (tiga) kali dibagian kepala lalu datang Terdakwa II Kurniawan Abubakar Alias Iwan memukul Saksi Korban dengan kepalan tangan kosong sebanyak 3 (tiga) kali yaitu satu 1 (kali) Terdakwa pukul dibagian pipi kiri dan 2 (dua) kali dipipi kanan kemudian Saksi Korban terjatuh dengan posisi duduk di semenisasi kemudian Terdakwa I Syahrul Adam Alias Syahrul menendang dibagian lengan kanan sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Terdakwa III Suhardi Amir Alias Ardi datang dengan memegang pipa besi di tangan kanannya lalu digunakan memukuli Saksi Korban dibagian kepala namun Saksi Korban menangkisnya dengan tangan kanan dan tangan kirinya sehingga besi tersebut mengenai kedua tangan Saksi Korban, saat Terdakwa III Suhardi Amir Alias Ardi memukuli lagi pipa besi ke arah kepala Saksi Korban, Saksi Korban menangkisnya lagi dengan tangan kanan sehingga ujung pipa besi mengenai tangan kanan Saksi Korban sehingga

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 28/Pid.B/2020/PN Irt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lengan Saksi Korban terluka karena tergores, kemudian Terdakwa II Kurniawan Abubakar Alias Iwan dan Terdakwa I Syahrul Adam Alias Syahrul memukul Saksi Korban yaitu Terdakwa I Syahrul Adam Alias Syahrul menendang dengan kaki kanannya dibagian pinggang belakang Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali, Terdakwa II Kurniawan Abubakar Alias Iwan menginjak kepala Saksi Korban dengan menggunakan kaki kanannya sebanyak 3 (tiga) kali, kemudian Terdakwa Suhardi III Amir Alias Ardi memukul bagian kepala Saksi Korban menggunakan pipa besi sebanyak 1 (satu) kali dan memukul pinggang Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali, bahwa sesaat kemudian lewat mobil dijalan tersebut sehingga Para Terdakwa langsung melarikan diri;

- Bahwa akibat dari pemukulan Para Terdakwa terhadap Saksi Korban mengalami luka-luka yaitu bengkok atau memar pada wajah bagian kiri, luka gores pada tangan kanan serta terdapat luka di lutut kiri disertai rasa nyeri sebagaimana dikuatkan dengan hasil *Visum Et Repertum* Nomor: 426/PW/TU/II/2020 atas nama Petrus Koro Ola yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Nurseftihani Dasopang;
- Bahwa Saksi Korban telah memaafkan Para Terdakwa dan telah terjadi perdamaian antara Para Terdakwa dengan Saksi Korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- Ad.1. Barang siapa;**
- Ad.2. Dengan terang-terangan dan tenaga Bersama;**
- Ad.3. Menggunakan kekerasan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa adapun unsur "barang siapa" mengandung pengertian orang atau manusia sebagai subjek hukum pelaku tindak pidana yang dalam hal ini adalah Terdakwa I Syahrul Adam Alias Syahrul, Terdakwa II Kurniawan Abubakar Alias Iwan dan Terdakwa III Suhardi Amir Alias Ardi yang

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 28/Pid.B/2020/PN Irt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimuka persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata terdapat kesesuaian antara satu dengan lainnya, dibenarkan oleh Para Terdakwa serta Para Saksi yang dihadapkan dalam persidangan sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka Persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berkeyakinan unsur pertama ini telah terbukti secara sah menurut hukum.

Ad.2. Dengan terang-terangan dan tenaga Bersama ;

Menimbang, bahwa unsur kedua Pasal ini bersifat kumulatif yang artinya masing-masing sub-unsur harus terpenuhi agar unsur Pasal ini terbukti menurut hukum, sebaliknya salah satu sub-unsur yang tidak terpenuhi menyebabkan unsur Pasal ini tidak terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan terang-terangan yaitu kekerasan tersebut dilakukan secara terbuka yang dapat dilihat oleh setiap orang yang ada disekitar tempat kejadian serta membuat terganggunya khalayak umum atas perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa menurut SR. SIANTURI yang dimaksud dengan tenaga bersama disini ialah bahwa beberapa tenaga dipersatukan oleh mereka yang mempunyai tenaga itu, ini tidak berarti dalam melakukan kekerasan terhadap orang misalnya, semua tangan menyekap orang itu, kemudian semua kaki menendangnya, kemudian semua tangan menghempaskannya. Jika ada yang menyekap, yang lain memukul dan yang lain menendang telah terjadi penggunaan tenaga bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan awalnya pada hari Minggu tanggal 16 Februari 2020 sekitar pukul 13.30 WITA Saksi Korban dari Desa Lamahelan menuju ke rumah orang tua Saksi Korban di Desa Oesayang dengan mengendarai sepeda motor untuk mengambil uang SPP kemudian sekitar pukul 14.30 WITA di jalan semenisasi antara Desa Nuba Lema Dua dan Desa Nuba Lema di Desa Nuba Lema Kecamatan Adonara Tengah Kabupaten Flores Timur tiba-tiba Terdakwa I Syahrul Adam Alias Syahrul mencegat dan memberhentikan motor milik Saksi Korban, Terdakwa I Syahrul Adam Alias Syahrul mendekati Saksi Korban dan memukul Saksi Korban dengan menggunakan sebatang kakao ke arah kepala Saksi Korban dan Saksi Korban menangkis dengan tangan sehingga mengenai pergelangan tangan Saksi Korban setelah itu Terdakwa I Syahrul Adam Alias Syahrul menggunakan kepalan tangan kanan memukul Saksi Korban dibagian pipi kiri sebanyak 2 (dua) kali saat Saksi Korban masih duduk diatas sepeda

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 28/Pid.B/2020/PN Irt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



motor kemudian Terdakwa I Syahrul Adam Alias Syahrul menarik Saksi Korban turun dari sepeda motor lalu kembali memukul Saksi Korban dengan kepalan tangan kanan sebanyak 3 (tiga) kali dibagian kepala lalu datang Terdakwa II Kurniawan Abubakar Alias Iwan memukul Saksi Korban dengan kepalan tangan kosong sebanyak 3 (tiga) kali yaitu satu 1 (kali) Terdakwa pukul dibagian pipi kiri dan 2 (dua) kali dipipi kanan kemudian Saksi Korban terjatuh dengan posisi duduk di semenisasi kemudian Terdakwa I Syahrul Adam Alias Syahrul menendang dibagian lengan kanan sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Terdakwa III Suhardi Amir Alias Ardi datang dengan memegang pipa besi di tangan kanannya lalu digunakan memukuli Saksi Korban dibagian kepala namun Saksi Korban menangkisnya dengan tangan kanan dan tangan kirinya sehingga besi tersebut mengenai kedua tangan Saksi Korban, saat Terdakwa III Suhardi Amir Alias Ardi memukuli lagi pipa besi ke arah kepala Saksi Korban Saksi Korban menangkisnya lagi dengan tangan kanan sehingga ujung pipa besi mengenai tangan kanan Saksi Korban sehingga lengan Saksi Korban terluka karena tergores, kemudian Terdakwa II Kurniawan Abubakar Alias Iwan dan Terdakwa I Syahrul Adam Alias Syahrul memukuli Saksi Korban yaitu Terdakwa I Syahrul Adam Alias Syahrul menendang dengan kaki kanannya dibagian pinggang belakang Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali, Terdakwa II Kurniawan Abubakar Alias Iwan menginjak kepala Saksi Korban dengan menggunakan kaki kanannya sebanyak 3 (tiga) kali, kemudian Terdakwa III Suhardi Amir Alias Ardi memukul bagian kepala Saksi Korban menggunakan pipa besi sebanyak 1 (satu) kali dan memukul pinggang Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali, bahwa sesaat kemudian lewat mobil di jalan tersebut sehingga Para Terdakwa langsung melarikan diri. Dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat sub-unsur Pasal telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa penggunaan kekerasan secara bersama dalam Pasal 170 KUHP oleh J.M. Van Bemmelen diberikan komentar terhadap Pasal 141 *Strafwetboek* Belanda (= pasal 170 KUHP) jadi khususnya berkenaan dengan keadaan di negeri Belanda sendiri sebagai berikut:

“....dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, adalah salah satu kejahatan terhadap ketertiban umum yang sering sekali terjadi. Dalam banyak peristiwa perbuatan ini juga ditujukan terhadap penguasa umum (misalnya melempar polisi dengan batu).”



perbuatan-perbuatan tersebut dilakukan dalam rangka unjuk rasa (demonstrasi) yang seringkali disertai dengan lemparan-lemparan batu ke arah petugas yang menjaga keamanan (J.M. Van Bemmelen, 1986:124);

Menimbang, bahwa dari sudut sistematika KUHP, Pasal 170 merupakan salah satu Pasal yang diletakkan dalam Buku II tentang Kejahatan pada Bab V yang berjudul "Kejahatan terhadap Ketertiban Umum". Dengan demikian tindak pidana yang dirumuskan dalam Pasal 170 ini harus dimaknai sebagai tindak pidana yang merupakan pelanggaran atau gangguan terhadap ketertiban umum;

Menimbang, bahwa suatu perbuatan dianggap telah melanggar hukum dan dapat dikenakan sanksi pidana, harus dipenuhi dua unsur, yaitu adanya unsur **actus reus** (*physical element*) dan unsur **mens rea** (*mental element*). Unsur **actus reus** adalah esensi dari kejahatan itu sendiri atau perbuatan yang dilakukan, sedangkan unsur **mens rea** adalah sikap batin pelaku pada saat melakukan perbuatan (Zainal Abidin Farid, 1995:35);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan Para Terdakwa melakukan pemukulan dengan tenaga bersama-sama kepada Saksi Korban sekitar pukul 14.30 WITA di jalan semenisasi antara Desa Nuba Lema Dua dan Desa Nuba Lema di Desa Nuba Lema Kecamatan Adonara Tengah Kabupaten Flores Timur yang saat itu dalam keadaan sepi, setelah mengetahui ada mobil akan lewat Para Terdakwa segera melarikan diri meninggalkan Saksi Korban. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat tidak ada khalayak umum yang terganggu saat kejadian pemukulan tersebut serta tidak ada **mens rea** atau sikap batin dari Para Terdakwa untuk terang-terangan melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban yang bertujuan untuk mengganggu ketertiban umum, sehingga sub-unsur dengan terang-terangan tidak terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dengan terang-terangan dan tenaga bersama tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 170 ayat (1) KUHP tidak terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini tidak terbukti maka unsur lainnya dalam Pasal ini tidak perlu kami buktikan lagi selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur yang didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 28/Pid.B/2020/PN Irt



Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidaire sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barangsiapa;**
2. **Dengan sengaja melakukan Penganiayaan;**
3. **Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut melakukan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini telah dipertimbangkan dalam dakwaan primair dan terbukti maka Majelis Hakim secara *mutatis mutandis* mengambil alih pertimbangan pembuktian dalam unsur tersebut sebagai pertimbangan dalam unsur dakwaan subsidair ini, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Dengan sengaja melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur dengan sengaja adalah Terdakwa menghendaki dan mengetahui dengan sadar atas perbuatan yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa pengertian penganiayaan dalam Pasal 351 KUHP, menurut R. Soesilo dalam bukunya *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, mengatakan adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), **rasa sakit, atau luka**. termasuk pula dalam pengertian penganiayaan ialah “sengaja merusak kesehatan orang”. R. Soesilo dalam buku tersebut juga memberikan contoh dengan apa yang dimaksud dengan “perasaan tidak enak”, “rasa sakit”, “luka”, dan “merusak kesehatan”:

1. “perasaan tidak enak” misalnya mendorong orang terjun ke kali sehingga basah, menyuruh orang berdiri di terik matahari, dan sebagainya.
2. “**rasa sakit**” misalnya menyubit, mendupak, **memukul**, menempeleng, dan sebagainya.
3. “luka” misalnya mengiris, memotong, menusuk dengan pisau dan lain-lain.



4. “merusak kesehatan” misalnya orang sedang tidur, dan berkeringat, dibuka jendela kamarnya, sehingga orang itu masuk angin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sekitar pukul 14.30 WITA di jalan semenisasi antara Desa Nuba Lema Dua dan Desa Nuba Lema di Desa Nuba Lema Kecamatan Adonara Tengah Kabupaten Flores Timur tiba-tiba Terdakwa I Syahrul Adam Alias Syahrul mencegat dan memberhentikan motor milik Saksi Korban, Terdakwa I Syahrul Adam Alias Syahrul mendekati Saksi Korban dan memukul Saksi Korban dengan menggunakan sebatang kakao ke arah kepala Saksi Korban dan Saksi Korban menangkis dengan tangan sehingga mengenai pergelangan tangan Saksi Korban setelah itu Terdakwa I Syahrul Adam Alias Syahrul menggunakan kepalan tangan kanan memukul Saksi Korban dibagian pipi kiri sebanyak 2 (dua) kali saat Saksi Korban masih duduk diatas sepeda motor kemudian Terdakwa I Syahrul Adam Alias Syahrul menarik Saksi Korban turun dari sepeda motor lalu kembali memukul Saksi Korban dengan kepalan tangan kanan sebanyak 3 (tiga) kali dibagian kepala lalu datang Terdakwa II Kurniawan Abubakar Alias Iwan memukul Saksi Korban dengan kepalan tangan kosong sebanyak 3 (tiga) kali yaitu satu 1 (kali) Terdakwa pukul dibagian pipi kiri dan 2 (dua) kali dipipi kanan kemudian Saksi Korban terjatuh dengan posisi duduk di semenisasi kemudian Terdakwa I Syahrul Adam Alias Syahrul menendang dibagian lengan kanan sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Terdakwa III Suhardi Amir Alias Ardi datang dengan memegang pipa besi di tangan kanannya lalu digunakan memukuli Saksi Korban dibagian kepala namun Saksi Korban menangkisnya dengan tangan kanan dan tangan kirinya sehingga besi tersebut mengenai kedua tangan Saksi Korban, saat Terdakwa III Suhardi Amir Alias Ardi memukuli lagi pipa besi ke arah kepala Saksi Korban Saksi Korban menangkisnya lagi dengan tangan kanan sehingga ujung pipa besi mengenai tangan kanan Saksi Korban sehingga lengan Saksi Korban terluka karena tergores, kemudian Terdakwa II Kurniawan Abubakar Alias Iwan dan Terdakwa I Syahrul Adam Alias Syahrul memukuli Saksi Korban yaitu Terdakwa I Syahrul Adam Alias Syahrul menendang dengan kaki kanannya dibagian pinggang belakang Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali, Terdakwa II Kurniawan Abubakar Alias Iwan menginjak kepala Saksi Korban dengan menggunakan kaki kanannya sebanyak 3 (tiga) kali, kemudian Terdakwa III Suhardi Amir Alias Ardi memukul bagian kepala Saksi Korban menggunakan pipa besi sebanyak 1 (satu) kali dan memukul pinggang Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali;

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 28/Pid.B/2020/PN Irt



Menimbang, bahwa penganiayaan seperti yang dimaksud dalam Pasal 351 ayat (1) merupakan tindak pidana materiil, sehingga tindak pidana tersebut baru dapat dianggap telah selesai dilakukan oleh pelakunya, jika akibatnya yang tidak dikehendaki oleh undang-undang itu sudah benar-benar telah terjadi, yakni berupa rasa sakit yang dirasakan oleh orang lain yang diakibatkan oleh perbuatan Para Terdakwa, yaitu Saksi Korban mengalami luka-luka sebagaimana hasil *Visum Et Repertum* Nomor : 426/ PW/TU/II/2020 yang dibuat dan ditandatangani dibawah sumpah jabatan oleh **dr. Nurseftihani Dasopang**, dokter pada Puskesmas Waiwadan pada tanggal 25 Februari 2020 dengan hasil pemeriksaan terdapat bengkak pada wajah bagian kiri, terdapat luka yang berdiameter lebar setengah centimeter, terdapat luka di lutut kiri disertai rasa nyeri dengan kesimpulan luka pada Korban disebabkan karena benda keras tumpul. Kesan luka tersebut tidak menyebabkan terganggu aktifitas korban sebagai pelajar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap tersebut Majelis berpendapat serta berkeyakinan bahwa perbuatan Para Terdakwa melakukan pemukulan dengan tenaga bersama dilakukan secara sadar serta dengan sengaja untuk memberikan rasa sakit kepada Saksi Korban. Dengan demikian unsur "Dengan sengaja melakukan Penganiayaan" telah terbukti menurut hukum,

Ad.3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut melakukan;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu elemen unsur terbukti maka terbuktilah seluruh unsur ke-3 (ketiga) ini ;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 55 KUHP menyebutkan "yang dihukum sebagai orang yang melakukan disini dapat dibagi atas 4 macam yaitu:

1. Orang yang melakukan (*pleger*)
2. Orang yang menyuruh melakukan (*doen pleger*)
3. Orang yang turut melakukan (*medepleger*)
4. Orang yang dengan pemberian, salah memakai kekuasaan, memakai kekerasan dsb"

Menimbang, bahwa pengertian **turut melakukan** adalah bersama-sama melakukan, sedikit-dikitnya harus ada dua orang yaitu orang yang melakukan dan orang yang turut melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sekitar pukul 14.30 WITA di jalan semenisasi antara Desa Nuba Lema Dua dan Desa Nuba Lema di Desa Nuba Lema Kecamatan Adonara Tengah Kabupaten

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 28/Pid.B/2020/PN Irt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Flores Terdakwa I Syahrul Adam Alias Syahrul memberhentikan motor yang dikendarai oleh Saksi Korban kemudian memukul Saksi Korban dengan sebatang kayu kakao, tidak lama setelah itu Terdakwa II Kurniawan Abubakar Alias Iwan dan Terdakwa III Suhardi Amir Alias Ardi turut serta melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban secara bersama-sama. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "**yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut melakukan**" telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. Satu buah pipa besi dengan ukuran panjang: 102 cm dan diameter lingkaran 6 cm yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa kayu kakao dengan ukuran panjang \pm 60 cm dan diameter berukuran tangan orang dewasa yang tersebut dalam lampiran perkara ini tidak pernah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, maka barang bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 28/Pid.B/2020/PN Irt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Korban mengalami luka;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa dan Korban telah saling memaafkan dan berdamai;
- Para Terdakwa sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Para Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;
2. Membebaskan Para Terdakwa dari dakwaan Primer Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa I Syahrul Adam Alias Syahrul, Terdakwa II Kurniawan Abubakar Alias Iwan dan Terdakwa III Suhardi Amir Alias Ardi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan" sebagaimana diatur dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan ;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah pipa besi dengan ukuran panjang: 102 cm dan diameter lingkaran 6 cm untuk dimusnahkan;
8. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Larantuka, pada hari Selasa, tanggal 12 Mei 2020 oleh kami, Ahmad Ihsan Amri, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Irfan Syahputra,

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 28/Pid.B/2020/PN Irt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., Tigor Hamonangan Napitupulu, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lahibu Weni, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Larantuka, serta dihadiri oleh Frengki Hutasoit, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Irfan Syahputra, S.H.

Ahmad Ihsan Amri, S.H.

Tigor Hamonangan Napitupulu, S.H.

Panitera Pengganti,

Lahibu Weni, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 28/Pid.B/2020/PN Irt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)